



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 6 Oktober 2025

Nomor : 400.8.1/3596/SETDA/KESRA
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025.

Yth. 1. Camat Se Kabupaten Kapuas Hulu
2. Para Pengurus Penerima Bantuan Hibah Tahun 2025 Se Kabupaten
Kapuas Hulu
di.
Tempat

Mempedomani :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.
3. Keputusan Bupati Kapus Hulu Nomor : 380 /SETDA/KESRA Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 144 /SETDA/KESRA tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Tanggal 2 Oktober 2025.

Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Agar Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, untuk segera mengajukan permohonan pencairan hibah tersebut.
- b. Persyaratan Permohonan Pencairan Hibah Tahun 2025 sebagaimana terlampir (Lampiran 2)
- c. Pada saat menyampaikan permohonan pencairan dana hibah Tahun 2025, pengurus penerima hibah juga wajib menyerahkan kembali dokumen Proposal Permohonan bantuan yang dibuat pada Tahun 2024 atau Tahun sebelumnya dengan sistematika dan persyaratannya sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

- d. Hal-hal yang belum jelas dan tidak dapat dipahami oleh Pengurus Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2025 dimaksud dapat berkoordinasi serta berkonsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta menghubungi staf admin Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor Contact Handphone : 0851-3826-1733 saat jam kerja Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian di ucapkan terima kasih.



Di, Sekretaris Daerah,

Agustinus Stormandi

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Lampiran. 1

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial, Ditetapkan Pada Tanggal 10 September 2025.

Sistematika Proposal Awal (Permohonan Bantuan) di Buat Pada Tahun 2024 sebelum ada alokasi Bantuan sebanyak 3 (Tiga) Rangkap di tanda tangani dan cap basah:

1. Cover.
2. Surat Permohonan Pengurus di Tujukan Kepada Bupati Kapuas Hulu.
3. Sistematika Proposal yang berisikan :
 - a. BAB. I. PENDAHULUAN
 1. LATAR BELAKANG
 2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. BAB. II. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PEMANFAATAN HIBAH
 - b. BAB. III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN HIBAH
 - c. BAB. IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
 - d. BAB. V. NILAI HIBAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA HIBAH (Sesuai Kebutuhan Rencana Program/ Kegiatan Lembaga dan Atau Organisasi Kemasyarakatan)
 - e. BAB. VI. SUSUNAN KEPENGURUSAN.
 - f. BAB. VII. PENUTUP
4. Lampiran Proposal :
 - a. Susunan Kepengurusan (Penetapan oleh Lembaga Berwenang)
 - b. Photo Copy Rekening Pada Bank Kalbar Atas Nama Lembaga/Organisasi.
 - c. Photo Copy KTP Pengurus Lembaga/Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - d. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat, Pastor Paroki Bagi Agama Katolik, Kepala KUA Kecamatan Bagi Agama Islam, Pimpinan Kelembagaan tertinggi bagi lembaga/organisasinya masing-masing.
 - e. Photo Copy Akta Pendirian Kelembagaan oleh Notaris.
 - f. Photo Copy Surat Keterangan Registrasi Terdaftar (SKT) Sebagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab.Kapuas Hulu.
 - g. Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Photo Copya Sertifikat Tanah dan atau Surat Keterangan Tanah (SKT) Bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang berencana akan membangun Sarana Dan Prasarana Bangunan Majsid, Surau, Gereja, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain lainnya.
 - i. Photo Kondisi Fisik awal saat diusulkan (Rehab atau Lanjutan) dan / atau Gambar Rencana Pembangunan.
 - j. Surat Keterangan Domisili (Kades/Lurah) dimana alamat Lembaga/Organisasi tersebut.
 - k. Surat Keterangan/Rekomendasi Dari Kementrian Agama Kabupaten Kapuas Hulu (Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten).



Dikeluarkan di : Putussibau
pada tanggal : 6 Oktober 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

Agustinus Stormandi

Lampiran . 2

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial, Ditetapkan Pada Tanggal 10 September 2025.

Sistematika Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Hibah Tahun pengalokasian/penetapan alokasi penerimaan bantuan (Tahun Berjalan 2025) oleh Bupati Kapuas Hulu di Buat sebanyak 3 (Tiga) Rangkap di Tanda Tangan dan Cap Basah:

1. Cover.
2. Surat Permohonan Pengurus di Tujukan Kepada Bupati Kapuas Hulu Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Proposal yang berisikan :
 - a. BAB. I. PENDAHULUAN
 1. LATAR BELAKANG
 2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - g. BAB. II. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PEMANFAATAN HIBAH
 - h. BAB. III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN HIBAH
 - i. BAB. IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
 - b. BAB. V. NILAI HIBAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA HIBAH (Rincian Besaran Anggaran Biaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan di Tahun Anggaran mendapatkan Bantuan Hibah).
 - c. BAB. VI. SUSUNAN KEPENGURUSAN.
 - d. BAB. VII. PENUTUP
4. Lampiran Proposal :
 - a. Susunan Kepengurusan (Penetapan oleh Pejabat Lembaga Berwenang).
 - b. Photo Copy Rekening Bank Pada Bank Kalbar Atas Nama Lembaga/Organisasi.
 - c. Photo Copy KTP Pengurus Lembaga/Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - d. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat, Pastor Paroki Bagi Agama Katolik, Kepala KUA Kecamatan Bagi Agama Islam, Pimpinan Kelembagaan tertinggi bagi lembaga/organisasinya masing-masing.
 - e. Photo Copy Akta Pendirian Kelembagaan oleh Notaris.
 - f. Photo Copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab.Kapuas Hulu.
 - g. Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Photo Copya Sertifikat Tanah dan atau Surat Keterangan Tanah (SKT) Bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang berencana akan membangun Sarana Dan Prasarana Bangunan Masjid, Surau, Gereja, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain lainnya.
 - i. Photo Kondisi Fisik awal saat diusulkan dan atau Gambar Rencana Pembangunan (Bagi yang akan membangun baru) .
 - j. Map 3 (Tiga) buah Warna Merah.
 - k. Menyiapkan Meterai 10.000 sebanyak 10 (Sepuluh) lembar.
 - l. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa/Kelurahan (Dimana Alamat Kelembagaan Tersebut)..
 - m. Surat Keterangan Dari Kementrian Agama Kabupaten (Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten).



Dikeluarkan di : Putussibau
Pada tanggal : 6 Oktober 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

Agustinus Stormandi